

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik *Pagang Gadai* tanah pusaka di Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang dalam perkembangannya memunculkan potensi sengketa antara pihak penggadai dan pemegang gadai. Sengketa tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan masalah kepemilikan fisik tanah, melainkan juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam masyarakat adat Minangkabau, tanah pusaka memiliki nilai simbolis yang tinggi dan melekat pada identitas kaum, sehingga setiap peralihan penguasaan tanah, meskipun bersifat sementara, berpotensi memunculkan konflik apabila tidak disertai kesepakatan yang jelas.

Terkait dengan tujuan pertama penelitian ini adalah mendeskripsikan gambaran tiga kasus sengketa *Pagang Gadai* tanah di Nagari Nan XX yang telah terselesaikan. Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi alasan terjadinya gadai, aktor yang terlibat, maupun dinamika hubungan antara pihak penggadai dan pemegang gadai. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat dalam bentuk *Pagang Gadai* tidak bisa digeneralisasi, karena setiap kasus dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan keluarga yang khas. Dengan demikian, penelitian ini

memberikan pemahaman detail tentang keragaman realitas sengketa tanah dalam praktik sehari-hari masyarakat Minangkabau.

Selanjutnya pada tujuan kedua penelitian adalah menganalisis pola penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* tanah yang telah terselesaikan. Analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa umumnya diawali dengan negosiasi keluarga, kemudian berkembang melalui mediasi adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pada kasus tertentu bahkan sampai ke jalur adjudikasi formal di pengadilan. Interaksi antara hukum adat, hukum keluarga, dan hukum negara dalam proses ini memperlihatkan manifestasi nyata dari pluralisme hukum di tingkat lokal. Dengan kata lain, pola penyelesaian yang ditempuh tidak hanya bergantung pada satu jalur, melainkan merupakan kombinasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para pihak.

Kasus pertama memperlihatkan perjalanan panjang dari negosiasi kekeluargaan hingga ke mediasi adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun tetap berujung pada adjudikasi formal di pengadilan. Perbedaan tafsir mengenai nilai tebusan membuat musyawarah keluarga buntu, dan keberatan salah seorang ahli waris melemahkan legitimasi keputusan mediasi. Akibatnya, sengketa dibawa ke pengadilan negeri hingga mahkamah agung, dan dimenangkan oleh pihak penggadai. Pola ini menunjukkan keterbatasan mekanisme adat bila tidak semua pihak bersedia tunduk pada kesepakatan.

Kasus kedua menunjukkan variasi lain, yaitu konflik yang berlangsung dalam ketegangan tertutup tanpa pecah menjadi perselisihan terbuka. Ahli waris penggadai yang tinggal di kampung berupaya melakukan negosiasi berulang

dengan pemegang gadai, meskipun terbentur keterbatasan ekonomi dan dukungan keluarga. Pihak pemegang sempat terbelah antara yang tegas menolak dan yang masih berempati, namun jalur kekeluargaan tetap dipertahankan. Penyelesaian akhirnya tercapai melalui musyawarah resmi yang dihadiri mamak kepala waris pada tahun 2021, sehingga konflik tidak berlanjut ke jalur formal.

Kasus ketiga menggambarkan sengketa yang relatif lebih tenang namun terhambat oleh lemahnya peran mamak kepala waris. Ahli waris penggadai berupaya memperpanjang masa gadai karena belum mampu menebus tanah, dan pemegang gadai bersikap kooperatif. Hambatan justru datang dari internal kaum penggadai yang kurang terkoordinasi, sehingga penyelesaian berjalan lambat. Pada akhirnya, proses berakhir dengan musyawarah keluarga pada tahun 2014 dan penebusan dilakukan sesuai kesepakatan, menandai penyelesaian yang murni berbasis kekeluargaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* di Nagari Nan XX tidak bisa dilepaskan dari realitas pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat. Mekanisme adat, keluarga, dan hukum negara berjalan berdampingan, saling melengkapi namun juga berpotensi berbenturan ketika tidak menemukan titik temu. Dalam konteks ini, pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo dan pandangan pluralisme hukum Soetandyo Wignjosoebroto memberikan gambaran bahwa hukum seharusnya hadir untuk memulihkan harmoni sosial, bukan sekadar memberikan kepastian formal. Oleh karena itu, pola penyelesaian yang ditemukan menegaskan pentingnya sinergi

antara hukum adat dan hukum negara agar konflik serupa di masa depan dapat diselesaikan secara adil, bermartabat, dan sesuai nilai lokal masyarakat.

B. Saran

1. Untuk pihak bersengketa secara umum, disarankan untuk segera mengadakan musyawarah bersama dengan melibatkan semua pihak terkait guna menyamakan persepsi terhadap perjanjian awal. Penting bagi mereka untuk mendokumentasikan kembali kesepakatan secara tertulis dan jelas melalui pihak berwenang agar terhindar dari salah paham di masa depan. Mereka juga perlu mempertimbangkan mediasi dengan pihak independen, seperti ahli taksir, untuk mengevaluasi nilai lahan secara adil berdasarkan kondisi terkini. Pihak bersengketa disarankan menjaga komunikasi terbuka untuk mencegah konflik internal di antara anggota keluarga. Setiap keputusan harus didasarkan pada prinsip budaya lokal untuk menjaga harmoni sosial dalam komunitas. Dengan langkah ini, penyelesaian sengketa dapat dicapai secara damai dan berkelanjutan.

2. Untuk lembaga adat secara umum, disarankan untuk segera menginisiasi mediasi formal antara pihak yang bersengketa guna menyelesaikan konflik yang berlarut-larut. Lembaga adat perlu melibatkan tokoh yang memahami budaya lokal untuk memastikan proses berjalan sesuai nilai tradisional. Penting bagi lembaga adat untuk memfasilitasi dokumentasi kesepakatan secara rinci dan transparan, termasuk penyesuaian nilai berdasarkan perkembangan ekonomi lahan. Lembaga adat juga disarankan bekerja sama dengan pihak independen, seperti notaris atau ahli taksir, untuk memberikan penilaian objektif terhadap lahan yang jadi sengketa. Lembaga adat harus memastikan semua pihak diberi kesempatan menyuarakan

pendapat selama mediasi. Dengan pendekatan ini, lembaga adat dapat membantu menciptakan solusi yang adil dan diterima seluruh pihak.

